

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM  
(Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari)**

**Bisma Aryo Dewanto<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249  
E-mail: Bisma.aryodewanto@gmail.com

**ABSTRACT**

*Ulayat rights include all land that is in the area of the legal community concerned, whether it is owned by someone or not. So that in the ownership of ulayat rights there are still problems, such as in the dispute between the Mansim Marga community and PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, where the indigenous people of the Mansim Marga are demanding their rights to the land already occupied by PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the status of customary land ownership which is the object of a dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community. Second, the factors causing the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. Third, dispute resolution between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.*

**Keywords:** *Communal Land, Mediation, Dispute.*

**ABSTRAK**

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Sehingga dalam kepemilikan hak ulayat masih terjadi permasalahan, seperti pada sengketa antara masyarakat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, dimana masyarakat adat Marga Mansim menuntut haknya atas tanah yang sudah di tempati PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim. Kedua, faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Ketiga, penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

**Kata Kunci:** Tanah Ulayat, Mediasi, Sengketa.

**PENDAHULUAN**

Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik,

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (yang selanjutnya disingkat UUPA) tercantum nilai filosofis tentang penguasaan dan pemilikan tanah, konsideran huruf c menyatakan bahwa hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social, sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3.<sup>2</sup>

Dalam era globalisasi seperti sekrang ini, peranan tanah sebagai kebutuhan hidup manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dinilai sebagai harta permanen yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Tanah bukan hanya sekedar yang bernilai ekonomis akan tetapi dapat menompang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting seseorang akan tanah, bukan berarti dengan mudah untuk menguasai tanah. jelas terangnya, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, dalam menanggulangi masalah pertanahan khususnya terhadap hak atas tanah sejak tahun 1960. Pemerintah menghapus sistem dualisme yang sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>3</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) demikian, maka terciptalah kesatuan hukum di bidang hukum agraria di negara kita, sehingga segala hak dan tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dari beragam suku bangsa yang tersebar diseluruh wilayah negara Indonesia, maka sangat banyak hukum adat yang berlaku pada setiap daerah mengenai hak pemilikan tanah (Hak Ulayat). Hak ulayat sendiri meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Hak ulayat dapat dikatakan semacam hak kekuasaan, hak menguasai bahkan menyerupai semacam kedaulatan suatu persekutuan hukum adat (*adat gemeenschap*) atas suatu wilayah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Diyan Isnaeni, (Oktober, 2017), Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4, h. 308-309.

<sup>3</sup> Sahnan, (2018), *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press. h. 23.

<sup>4</sup> John Salindeho, (1993), *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 282.

Untuk itu, pengakuan terhadap masyarakat adat jelas disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun kendatinya terdapat pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Sebagaimana dalam ketentuannya yang menyatakan:<sup>5</sup>

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”*

Pengecualian dan batas-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang akan menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Sehingga mengarahkan hak-hak adat yang dikuasai oleh masyarakat adat, akan hilang atau dihilangkan, yang berdampak akan adanya pengakuan bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat. Mengingat hak ulayat masyarakat adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain, dan eksistensi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak ada lagi.

Sebagaimana halnya, pada sengketa yang terjadi di Maruni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, antara masyarakat adat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Bahwa masyarakat adat Marga Mansim menuntut hak-haknya atas tanah yang sudah dipergunakan untuk tempat pembangunan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Dalam sengketa tersebut sudah terjadi hak-hak adat yang mulanya dikuasai oleh masyarakat beralih dan hilang dikuasai pihak investor.

Daerah Manokwari yang menjadi tempat sengketa antara masyarakat adat Maruni dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, merupakan daerah yang secara geografis adalah Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 3.168,28 km<sup>2</sup> dan penduduk kurang lebih sebanyak 188.932 jiwa (tahun 2020), yang terletak pada posisi dibawah garis katulistiwa, antara 0<sup>0</sup> 14's dan 130<sup>0</sup> 31' e. Secara kultural sendiri Kabupaten Manokwari terdapat banyak kebudayaan yang secara bingkai kebudayaan bangsa Indonesia, salah satu kebudayaan asli Manokwari adalah kebudayaan suku arfak, dan terdapat pemetaan suku di wilayah Manokwari, dengan lebih spesifik marga mansim yang notabenehnya sebagai pemilik tanah adat yang menjadi objek sengketa. Sedangkan secara sosial, masyarakat Manokwari masih menjunjung tinggi norma sosial dan perkembangan masyarakat adat telah berada pada transformasi secara budaya. Sedangkan pada wilayah Marga Mansim

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

berlokasi di Kampung Maruni, Distrik Manokawari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kampung Maruni luas wilayahnya 10,12 km<sup>2</sup>, dan penduduk kurang lebih 1383 jiwa (tahun 2020) dengan presentase 108%.

Dengan demikian, dari sengketa tersebut mengingatkan bahwa persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan.<sup>6</sup> Penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan adalah banyaknya tanah masyarakat hukum adat yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertifikat atas nama hukum adat) dan tanah tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan atau dalam perkembangan investasi ekonomi.<sup>7</sup> Sehingga harus dipahami sengketa agraria yang berlangsung seperti sekarang ini adalah konflik agraria yang bersifat structural, yakni konflik yang melibatkan masyarakat adat berhadapan dengan kekuatan modal dan instrumen negara.

Dari uraian latar belakang di atas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan penyelesaian sengketa antara masyarakat adat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, yakni dengan permasalahan, pertama, bagaimana status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim? kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat? ketiga, bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat?

Sedangkan tujuan dari Penelitian ini yang pertama untuk mengetahui status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim. kedua, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. ketiga, untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pertanahan antara masyarakat

---

<sup>6</sup> Muchammad Tauchaid, (1998), *Masalah Agraria*, Jakarta: Djambatan, h. 43.

<sup>7</sup> Yarizkha Sefitrizanda, (Oktober, 2016), *Penyelesaian Sengketa Tanah PT. INECDA Plantation Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit di Indragiri Hulu*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, h. 7.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134.

Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan suatu permasalahan hukum di Maruni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

## **PEMBAHASAN**

### **Status Kepemilikan Tanah Ulayat yang Menjadi Objek Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim**

Bagi masyarakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi yang signifikan karena tanpa tanah, manusia tidak dapat hidup. Tanah merupakan tempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengan tanah itu dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat. Tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, dimana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat menjemuk, persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat dalam status kepemilikan tanah ulayat, sebagaimana menurut pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, adalah:<sup>10</sup>

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.
2. Negara dan sesuai kepentingan nasional. Dari segi politik, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat.
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk itu, sebagaimana dalam konsepsi hukum tanah nasional sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jika dicermati ketentuan pasal tersebut hukum tanah Indonesia mengandung sifat komunalistis yakni tanah dalam wilayah

---

<sup>9</sup> Jasmir, 2018, Pengambilan Status Tanah Ulayat Atas Hakguna Usaha di Indonesia, *Sumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1, h. 106.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 106-107.

negara merupakan tanah bersama milik seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Samping itu juga menganut unsur religius yang ditunjukkan dalam pernyataan, bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia tuhan yang maha esa kepada bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, yang menyebutkan, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pengakuan hak ulayat juga terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan Negara Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan pengakuan dalam UUPA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut Marga Mansim sebagai pewaris tanah adat yang terdapat di wilayah Maruni Manokwari yang dimana sejak adanya suku arfak sampai sekarang bahwa marga mansim lah yang memiliki hak atas tanah adat yang menjadi obyek sengketa dengan PT. SDIC Papua Cement Indonesia. Sebagaimana wawancara dengan Abner Mansim selaku sebagai salah satu pemilik hak waris dari bapak Titus Mansim atas hak tanah ulayat di wilayah Maruni tersebut menyatakan:

*“Kita sebagai pihak pemilik hak atas tanah yang dirugikan tersebut dalam hal ini memiliki suatu bentuk kepemilikan pengakuan secara turun temurun dari orang tua kami yakni Titus Mansim, dan sudah diakui juga oleh masyarakat adat serta kepala adat di wilayah Mansim, yang menjadikan tanah demikian bermanfaat untuk kelaurga kami”<sup>12</sup>*

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut, menandakan bahwa dalam tanah masyarakat hukum adat, yang dalam hal ini adalah tanah salah satu masyarakat Marga Mansim, yang status kepemilikan tanah tersebut dengan pengakuan secara hak adat. Dengan berarti dalam ketentuan hukum tanah keberadaannya status kepemilikan tanah tetap diakui dan dihormati oleh negara karena dalam ketentuan kenyataan keberadaan tanah tersebut masih ada

---

<sup>11</sup> lihat Konsideren Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Abner Mansim Selaku Sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Ulayat, Pada Tanggal 4 April 2021.

dan dipercayai oleh masyarakat adat dan kepala adat bahwa masyarakat Marga Mansim yang memiliki hak ulayat tersebut.

Pengakuan status kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Marga Mansin yang mana sudah sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undang, dapat dikatakan merupakan sebagai pemilik yang sah atas hak adat tanah ulayat di wilayah Mansim tersebut. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengakui hak-hak adat yang terdapat dalam masyarakat papua, salah satunya hak adat Masyarakat Marga Mansim, sebagaimana dalam ketentuan UU Otsus Papua tersebut menyatakan, Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundnag-undang.<sup>13</sup>

Pengakuan kepemilikan status tanah masyarakat adat papua yang salah satunya masyarakat adat Marga Mansim yang sudah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tidak boleh di anggap sepele oleh para pihak yang ingin mengambil alih tanah ulayat masyarakat marga mansim. Selain pengakuan status kepemilikan hak adat oleh masyarakat papua yang terdapat dalam undang-undang Otsus Papua tersebut, terdapat juga pengakuan kepemilikan hak adat masyarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, yang menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

Untuk demikian, lebih lanjut lagi sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Troce Mansim sebagai salah satu pewaris dari hak adat atas bapak Yonatan Mansim sebagai pemilik hak ulayat yang sah, yang hak-haknya juga dilanggar baik oleh investor asing yakni PT. SDIC Papua Cement Indonesia maupun Pemerintah Manokwari sebagai selaku pembuat kebijakan, yang dimana menyatakan:

*“saya sebagai perkawilan dari keluarga dari Amarhum Yonatan Mansim, kami sudah menempati tanah yang sudah terdapat bangunan PT. Papua Cement Indonesia tersebut, sudah memiliki pengakuan dari turun temurun oleh Masyarakat Mansim, yang sekarang kami menunggu untuk mendapatkan pemberian ganti kerugian oleh pihak PT. SDIC Papua Cement Indonesia”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Huruf S Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Troce Mansim Selaku Sebagai Salah Satu Pemilik Tanah Ulayat, Pada Tanggal 4 April 2021.

Dengan itu, pengakuan atas hak tanah ulayat masih tetap berlaku dalam pemberlakuan status kepemilikan tanah masyarakat Marga Mansim. Dalam hal ini pemerintah setempat sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat masyarakat Marga Mansim dengan memperhatikan nilai-nilai dan sejarah berdasarkan norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh kepala adat, supaya tidak terjadi konflik antara para pihak. Dikarenakan hak ulayat yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat Marga Mansim adalah hak kelompok masyarakat tersebut, yang dimana masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, dan mereka memiliki hubungan lahiriah dan batiniah dengan tanah ulayatnya tersebut.

Untuk demikian, status pengakuan pemilikan hak ulayat yang merupakan tanah warga mansim yang dimana berlokasi menjadi obyek sengketa tanah dengan PT. SDIC Papua Cement Indonesia, sebagaimana observasi yang dilakukan penulis, maka tanah demikian sudah menjadi tanah hak adat. Karena dari latar belakang sengketa yang terjadi tanah warga mansim sudah menjadi milik perseorangan walaupun hak atas tanah yang berbentuk Hak Milik (sertifikat) belum ada dan belum sah di mata hukum positif. Maka dengan demikian, walaupun hak ulayat demikian menjadi hak adat, tapi konsideren yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 3 UUPA tetap sama semasih tanah yang menjadi hak adat demikian tidak bertentag dengan peraturan perundang-undangan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat**

Undang-Undang Pokok Agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut (*beschikngsrecht*). Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah sisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa "*lebensraum*".

Masyarakat hukum adat Mansim merupakan masyarakat asli Papua yang hidup diwilayahnya dan terikat dalam adatnya yang mempunyai rasa solidaritas tinggi di antara para anggotannya. Dalam hukum adat Marga Mansim, hak ulayat merupakan hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan. Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala antara laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan kekuasaan tersebut dapat

diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara genologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu.

Bagi masyarakat yang adat diwilayah Mansim sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandang filosofi masyarakat Mansim menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Sebagaimana menurut Oloan Sitorous dalam konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep kamunalistik religius.<sup>15</sup> Namun, karakteristik masyarakat Marga Mansim yang memandang tanah secara religius ini sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) mengatur segala persoalan pembangunan dalam segala bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengatur segala hal yang terdapat diwilayah Papua secara umumnya termasuk di wilayah Papua Barat, untuk mengembalikan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk Marga Mansim. Dalam penjelasan UU Otsus Papua juga diberikan kewenangan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat serta juga masyarakat Papua pada umumnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan demikian khususnya Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat lebih memanfaatkan kekayaan di Papua Barat termasuk diwilayah Maruni Manokwari.

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, yang didalam peraturan tersebut membahas juga terkait dengan Hak Ulayat Masyarakat hukum adat serta memberikan perlindungan terhadap pemberdayaan Dana bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Tujuan dari dibuatnya peraturan daerah tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Sebagaimana hak-hak masyarakat adat yang ada didalmnya dapat dilindungi dengan semakin banyaknya pembangunan yang terus menerus diwilayah Papua Barat, termasuk di wilayah Mansim Manokwari.

Selain itu, pada prakteknya pemerintah sering bersikap diluar ketentuan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang dibuatnya, banyak terjadi ketidakadilan yang didapatkan

---

<sup>15</sup> Aloan Sitorous, (2006), *Kebijakan Tanah Kapita Selecta Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, h. 11.

masyarakat, pemerintah melakukan dengan cara mengambil tanah adat tanpa melakukan pelepasan secara adat. Perlakuan tersebut bukan tidak mungkin memberikan kewenangan kepada pihak investor-investor (perusahaan) untuk mengelola tanah ulayat, dengan angan-angan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan terdapat hak-hak adat yang mereka langar. Padahal hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan hak dari turun temurun dari para leluhur yang mereka manfaatkan supaya dikelola untuk mendapatkan kesejahteraan dari tanah yang mereka miliki.

Secara umum permasalahan hak ulayat sering mengalami posisi dilematis. Hal ulayat yang terjadi di salah satu di wilayah Mansim Manokwari Papua Barat, yang mana masyarakat Adat Marga Mansim tidak dihargai hak-hak atas tanahnya sendiri oleh pemerintah. Pemerintah selaku pemangku kepentingan terhadap jalannya pembangunan sekaligus perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Marga Mansim tidak melakukan pendekatan secara baik. Pemerintah dan pihak ketiga yang memanfaatkan tanah ulayat atas kebijakannya dari mereka sendiri sering beranggapan Ketika kompensasi atas pembebasan tanah sudah diberikan kepada masyarakat hukum adat, maka permasalahan sudah dianggap selesai. Pemerintah sering dianggap lalai dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah Maruni khususnya.

Dalam problematika permasalahan sengketa yang terjadi antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim, yang banyak terjadi kejanggalan dan penyelewangan hak masyarakat adat oleh pemerintah dan pihak investor. Marga Mansim sebagai pemegang hak ulayat di daerah Mansim, tempat berdirinya PT. SDIC Papua Cement Indonesia tidak seluruhnya mendapatkan ganti kerugian dari pihak investor atas penguasaan tanah ulayat tersebut. Pemerintah tidak memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat Marga Mansim yang menyebabkan mereka kehilangan tanah dari turun temurun yang mereka kelola untuk mendapatkan penghasilan kesejahteraan. Dari sisi lain dalam prakteknya banyak kendala di lapangan dalam penegakan keadilan transisional yang salah satu faktornya adalah karena kurang adanya komitmen stakeholders dalam menimplementasikan proses tersebut secara komprehensif.<sup>16</sup>

Selain dari adanya penyelewangan hak yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat, terhadap rencana pembangunan PT. SDIC Papua Cement Indonesia, yang membuat timbulnya sengketa antara masyarakat Mansim dan PT. SDIC Papua Cement Indonesia tersebut. Terdapat juga yang membuat tanah obyek lahan pembangunan PT demikian, yang mengundang para

---

<sup>16</sup> Ahmad Bastomi, (Januari, 2018), *The Implementation of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson from Maluku Experience*, *Yurispruden*, Vol. 1, No. 1, h. 81.

pemilik tanah ulayat mengklaim tanah mereka sebagai pemilik hak atas tanah. Hal-hal demikian menjadikan terdapatnya masalah baru yang terjadi, yang membuat para pihak dari ahli waris Titus Mansim dan Yonata Mansim, saling mengklaim bahwa merekalah yang memiliki hak atas tanah adat mansim demikian.

Lantas dari pengklaiman antara kedua pihak ahli waris dari Titus Mansim dan Yonata Mansim, menjadikan proses pembangunan PT. SDIC Papua Cement Indonesia serta ganti kerugian terhadap tanah demikian menjadi terkendala. Pentingnya dari hal-hal demikian, pemerintah harus memberikan solusi yang terbaik, dari timbulnya sengketa adanya penyelewangan hak yang diberikan pemerintah untuk pembangunan PT yang mengakibatkan kedua pihak dari ahli waris sama-sama bertikai mengklaim tanah haknya mereka, dengan membuat terobosan ataupun langkah perdamaian, agar permasalahan tidak timbul satu demi satu.

Dengan itu, sengketa yang terjadi antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim, terdapat faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya sengketa tersebut, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Manokwari, antara lain:<sup>17</sup>

1. Terdapatnya Pengklaiman antara para pihak dari ahli waris.
2. Lemahnya Peraturan daerah sebagai pengaturan khusus terkait tanah ulayat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang menimbulkan tanah mereka dikelola oleh pihak investor tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik hak ulayat.
4. Tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam proses pengambilan hak tanah ulayat Marga Mansim.
5. Minimnya pengawasan pemerintah dalam penetapan lokasi PT. SDIC Papua Cement Indonesia.
6. Masih terdapatnya tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat Marga Maruni pada saat melakukan negosiasi.

Penyebab faktor yang sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan perwakilan Badan Pertanahan Nasional Manokwari tersebut, memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang membuat hal-hal penyebab terjadinya sengketa tersebut tidak dapat terhindarkan antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Maruni. Sedangkan disisi lain pemerintah sebagai pembuat kebijakan terlalu berleluasa untuk memberikan suatu Hak

---

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Sudrajat Selaku Perwakilan Dari Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari, Pada Tanggal 5 April 2021.

Guna Usaha kepada PT. SDIC Papua Cement Indonesia, tanpa memperhatikan hak-hak adat Marga Meruni yang sudah dilanggar.

Selain dari faktor yang sudah diuraikan demikian di atas, terdapat faktor yang secara terperinci berkaitan dengan terjadi sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor sosiologis
2. Faktor praktis
3. Faktor yuridis
4. Faktor pengawasan, dan
5. Faktor intimidasi

Untuk demikian, jika disinkronisasikan yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim, pada umumnya dalam permasalahan sengketa tanah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tersebut tidak terealisasikan, antara lain:<sup>18</sup>

1. Peraturan yang belum lengkap
2. Ketidaksiesuaian peraturan
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
5. Data tanah yang keliru
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
7. Transaksi tanah yang keliru
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpangtindih kewenangan.

Sebagaimana menurut Diyan Isnaeni, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, menyatakan bahwa Penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan di Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih hak milik tanah ataupun hak atas pengelolaan tanah, ketimpangan dalam struktur pengasaan tanah, inkonsistensi keputusan negara dan ketidak sinkronisasian baik secara vertikal maupun horizontal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hak pengelolaan tanah, praktek manipulasi tanah dalam perolehan hak milik, adanya dualisme kewenangan antara pusat

---

<sup>18</sup> Elza Syarief, (2012), *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, h. 8-9.

dan daerah tentang urusan pertanahan. Banyaknya konflik-konflik pertanahan yang seringkali merugikan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh politik hukum agraria itu sendiri.<sup>19</sup>

Selanjutnya sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Abner Mansim dan Troce Mansim yang selaku sebagai pemilik hak ulayat, mengatakan bahwa mereka sama-sama mendapatkan pemberitahuan atas pembangunan PT. SDIC Papua Cement Indonesia tersebut dari pemerintah terkait, akan tetapi tidak ada pendekatan ataupun negosiasi yang kita dapatkan dari pemerintah terkait kelanjutan atas tanah hak ulayat yang kami miliki.

Dengan demikian, dari observasi yang dilakukan oleh penulis, faktor utama yang menyebabkan sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim, karena tidak terlaksanannya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi ijin usaha terhadap pihak investor asal cina tersebut dan lemahnya peraturan daerah sebagai landasan khusus yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebagaimana yang terdapat Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan peraturan tersebut hanya membahas dana untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat saja, tidak terdapat sesuatu hal untuk memperkuat hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia Dengan Masyarakat Marga Mansim Sebagai Pemilik Tanah Ulayat**

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlakukan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, baik sengketa antara individu, kelompok, organisasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan negara. Status hukum yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, dan sebagainya.

Secara garis besar terdapat beberapa peta permasalahan tanah, yang mana dapat di kelompokkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Diyan Isnaeni, (Desember, 2017), Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berpradigma Pancasila, *JU*, Vol. 1, No. 2. h. 84.

<sup>20</sup> Maris S.W Sumardjono, (1982), *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agrarian*, Yogyakarta: Liberty, h. 28.

- a. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
- b. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform.
- c. Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
- e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dari beberapa poin yang dipaparkan menurut Maria S.W Sumardjono tersebut diatas, perlunya suatu terobosan penyelesaian sengketa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa agar tidak sampai penyelesaian di dalam proses pengadilan. Karena pada dasarnya penyelesaian yang ditempuh di dalam proses pengadilan akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak akan tercapai keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Sengketa atas tanah ulayat adalah satu dari masalah sengketa pertanahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Dalam sengketa pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi, atau
5. Penilaian Ahli

Sebagaimana halnya dengan sengketa yang terjadi antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik Tanah Ulayat di wilayah Mansim, agar sengketa tidak berbelit harus ada upaya terobosan penyelesaian sengketa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi kebijakan, supaya penyelesaian sengketa yang terjadi bisa dilakukan dengan baik antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia maupun Masyarakat Marga Mansim. Adapun upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim, antara lain:<sup>21</sup>

1. Melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan dari masyarakat.
2. Memanggil para pihak yang bersengketa

---

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Sudrajat Selaku Perwakilan Dari Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari, Pada Tanggal 5 April 2021.

3. Mengadakan musyawarah dengan cara mediasi atau negosiasi antara para pihak untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut.

Dari tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Marga Mansim atas tanahnya yang sudah diambil oleh PT. SDIC Papua Cement Indonesia, atas ijin PEMDA Manokwari, dengan itu Pemerintah Daerah Manokwari mengambil suatu cara untuk menyelesaikan sengketa agar tersebut agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. Maka dilakukannya proses negosiasi di tahap awal antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan Masyarakat Marga Mansim dengan prantara Lembaga masyarakat adat dan kantor Badan Pertanahan Nasional Manokwari. Akan tetapi di dalam tahap proses negosiasi tersebut tidak terdapat kata sepakat antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan Masyarakat Marga Mansim. Maka dari itu, dilakukanlah proses mediasi dengan perantara yang sama yang tetap diawasi oleh Pemerintah Manokwari. Sehingga dari proses mediasi demikian menghasilkan kesepakatan bersama yaitu ganti rugi berupa uang kepada pihak masyarakat adat Marga Mansim.

Dengan demikian, dari upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah lewat kantor Badan Pertanahan Nasional Manokwari tersebut, agar para pihak bisa menemukan titik temu dari sengketa yang sedang dihadapi supaya tidak berkepanjangan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Shi Weifei sebagai perwakilan dari pihak manajemen PT. SDIC Papua Cement Indonesia, menyatakan:

*“saya selaku perwakilan dari PT. SDIC Papua Cement Indonesia, kami sudah berupaya melakukan yang terbaik agar sengketa ini cepat selesai, kami sudah memberikan ganti rugi dengan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama 20% dan 80% ditahap kedua, sebagai ganti rugi hak milik adat atas tanah yang sesuai kesepakatan sebelumnya, ganti rugi tersebut sudah termasuk meliputi areal tambang kapur/batukapur, termasuk areal kantor tambang.”<sup>22</sup>*

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan perwakilan dari PT. SDIC Papua Cement Indonesia di atas, menandakan Pihak PT. SDIC Papua Cement Indonesia memberikan pembayaran ganti rugi kepada dua belah pihak yakni Abner Mansim dan Troce Mansim, yang keduanya berkuasa mewakili para ahli waris, dengan ganti rugi tahap pertama 20% senilai Rp. 4.802.455.200,00 (empat milyar delapan ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), dan tahap kedua 80% senilai Rp. 20.290.634.724,43 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat puluh tiga rupiah) yang dibayarkan oleh pihak Perseroan Terbatas PT. SDIC Indonesia,

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Shi Weifei Sebagai Perwakilan Dari Pihak Manajemen PT. SDIC Papua Cement Indonesia, Pada Tanggal 6 April 2021.

berkedudukan di Jakarta Selatan kepada Abner Mansim dan Troce Mansim selaku pihak penerima uang pembayaran ganti rugi hak milik adat atas tanah

Proses pemberian ganti rugi yang dilakukan antara pihak PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim tersebut, dilakukan dihadapan pemerintah terkait baik Gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari dan Badan Pertanahan Nasional Manokwari, serta pihak terkait, berjalan dengan lancar dan tertib. Dari proses penyelesaian sengketa tersebut sudah ditanda tangani oleh para pihak sebagai bentuk penyelesaian ganti rugi dengan dibuatkan berita acara penyerahan ganti kerugian dari Notaris.

Dengan demikian, menurut hemat penulis sendiri dalam penyelesaian sengketa PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan masyarakat Marga Mansim dengan proses Mediasi dengan cara musyawarah untuk pemberian ganti rugi kepada pihak Masyarakat Marga Mansim tersebut sangatlah tetap, mengingat hal demikian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyelesaian secara musyawarahpun yang sudah dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berkonflik, lewat prantara pihak-pihak terkait dari pemerintah daerah Manokwari.

## **KESIMPULAN**

1. Status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan Masyarakat Marga Mansim tersebut, bahwa sejak adanya suku arfak sampai sekarang Marga Mansim lah yang memiliki hak atas tanah adat tersebut, serta memiliki pengakuan yang sah oleh masyarakat adat serta kepala adat di wilayah Mansim. Pengakuan tersebut sudah diakui oleh negara sesuai peraturan perundang-perundangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pemberlakuannya harus dihormati oleh beberapa pihak.
2. Faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu antara lain, terdapatnya pengklaiman antara para pihak dari ahli waris, lemahnya Peraturan daerah sebagai pengaturan khusus terkait tanah ulayat, kurangnya pengetahuan masyarakat yang menimbulkan tanah mereka dikelola oleh pihak investor tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik hak ulayat, tidak adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam proses pengambilan hak tanah ulayat Marga Mansim, minimnya pengawasan pemerintah dalam penetapan lokasi PT. SDIC Papua Cement Indonesia. Dan masih terdapatnya tindakan intimidatif yang

dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat Marga Maruni pada saat melakukan negosiasi.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat yaitu, dengan melalui proses negosiasi di tahap awal dengan prantara Lembaga masyarakat adat dan kantor Badan Pertanahan Nasional Manokwari. Akan tetapi di dalam tahap proses negosiasi tersebut tidak terdapat kata sepakat. Maka dari itu, dilakukanlah proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan bersama yaitu ganti rugi berupa uang kepada pihak masyarakat adat Marga Mansim dari PT. SDIC Papua Cement Indonesia.

## **SARAN**

1. Pemerintah Daerah Manokwari sebagai pembuat kebijakan di daerah harus benar-benar memperhatikan hak-hak ulayat masyarakat adat yang ada dalam wilayah tersebut. Pemberian ijin usaha kepada PT. SDIC Papua Cement Indonesia tersebut, sudah melanggar hak adat masyarakat Maruni yang lahir dari norma-norma secara turun temurun.
2. Bahwa perlu bagi setiap perusahaan mengetahui batasbatas tanah yang dikelola oleh perusahaan, agar tidak terjadinya konflik atas tanah milik orang ataupun badan hukum lain, untuk menghindari terjadinya konflik terhadap masyarakat adat, masyarakat adat sendiri mengenal atas sejarah tanah di daerahnya masing-masing secara turun-temurun, jika terjadi penguasaan lahan yang statusnya merupakan tanah adat, dalam hal ini akan memberitahukan kepada pemilik baru bahwa tanah merupakan tanah adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Aloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selecta Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maris S.W Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agrarian*, Yogyakarta: Liberty.

Muchammad Tauchaid, 1998, *Masalah Agraria*, Jakarta: Djambatan.

Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota.

### **Jurnal**

Ahmad Bastomi, Januari, 2018, *The Implementation of Transitional Justice in Contemporary Indonesia: A Lesson from Maluku Experience*, *Yurispruden*, Vol. 1, No. 1.

Diyani Isnaeni, Desember, 2017, *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berpradigma Pancasila*, *JU*, Vol. 1, No. 2.

Diyani Isnaeni, Oktober, 2017, *Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No. 4.

Jasmir, 2018, *Pengambilan Status Tanah Ulayat Atas Hakguna Usaha di Indonesia*, *Sumatra Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Yarizkha Sefitrizanda, Oktober, 2016, *Penyelesaian Sengketa Tanah PT. INECDA Plantation Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit di Indragiri Hulu*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2.